



PUTUSAN

Nomor : 128/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KASIM Bin DURASIN
Tempat lahir	:	Karang Anyar
Umur/ Tanggal Lahir	:	56 Tahun / 2 Februari 1955
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa di dampingi oleh Ahmad Kuswandi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kuswandi, SH.& Partners yang berkedudukan di Bengkulu Utara Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 39 Arga Makmur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.01 /SK/Pid/2011 tanggal 5 Nopember 2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 14 Juni 2011 sd tanggal 03 Juli 2011 ;
3. Hakim, tahanan kota sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 06 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 128/Pen.Pid/2011/PT.BKL, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **KASIM Bin DURASIN** tersebut diatas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 12 Oktober 2011 No. 168/Pid.B/ 2011/PN.AM;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **KASIM Bin DURASIN** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Sawal Bin Darmo Rebo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di rumah saksi Kasim Bin Durasin di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2010, saksi Sawal Bin Darmo Rebo (berkas terpisah) selaku Sekretaris Desa datang ke rumah terdakwa Kasim selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan bibit kelapa sawit dan mengajak terdakwa Kasim untuk membuat permohonan bantuan tersebut. Atas ajakan tersebut terdakwa Kasim berkata "membuat permohonan ini harus sabar pak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa buru-buru” dan dijawab oleh saksi Sawal “biarlah aku dewe yang buat usulannya, kelak pak kasim tinggal tanda tangan” dan dijawab lagi oleh terdakwa Kasim “kalau begitu buatlah”. Pada saat itu saksi Sawal meminta 2 (dua) kelompok tani dan terdakwa Kasim memberikan data kelompok tani Tunas Jaya dan kelompok tani Sumber Harapan, kemudian karena kelompok tani Sumber Harapan tidak mau mengusul maka saksi Sawal berkata akan membuat kelompok satu lagi. Setelah itu saksi Sawal datang lagi kepada terdakwa untuk meminta tanda tangan pengajuan bantuan ketua kelompok tani Tunas Jaya namun terdakwa beri cap stempel Gapoktan Sumber Harapan.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib, bibit sawit sebanyak 1000 batang yang merupakan bantuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu tiba di Desa Karang Anyar II, dan pada saat itu yang menerima adalah terdakwa Kasim bersama dengan saksi Sawal. Kemudian bibit sawit yang diterima tersebut sebanyak 800 batang diturunkan di halaman rumah terdakwa Kasim sedangkan sisanya sebanyak 200 batang diturunkan di halaman rumah saksi Sawal dikarenakan tempat/lokasi rumah terdakwa Kasim sempit dan juga atas permintaan saksi Sawal bahwa bibit kelapa sawit yang diturunkan di rumah terdakwa Kasim sebanyak 800 batang sedangkan sisanya sebanyak 200 batang diturunkan di rumah saksi Sawal.
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani yang terdapat dalam Usulan Kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu seharusnya menerima sejumlah 20 batang pada kenyataannya di lapangan pendistribusian bantuan bibit kelapa sawit tidak sesuai dengan daftar usulan yang ada dan pembagian bantuan kelapa sawit dibagikan secara bervariasi dan tidak sama dengan daftar usulan an. Kelompok tani Tunas Jaya dan kelompok tani Sumber Rejeki. Pembagian bantuan bibit sawit yang bervariasi ini atas dasar inisiatif dari saksi Sawal selaku Sekdes Karang Anyar II dikarenakan ada warga yang tidak terdaftar meminta bibit tersebut sehingga calon petani yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan bibit

Hal 3 dari 17 Halaman. Put.No. 128/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit ada yang mendapatkan 20 batang, 10 batang bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit tersebut.

- Bahwa dalam Daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit an. Penerima saksi Yunani, dkk. Tertulis jumlah bibit yang diterima masing-masing orang adalah 20 batang sedangkan pada kenyataannya tidak demikian bahkan saksi Yunani tidak ada menerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut. Kemudian saksi Yunani meminta kepada terdakwa Kasim Bin Durasin berkas pertanggungjawaban bantuan bibit kelapa sawit dengan tujuan untuk melihat berkas pertanggungjawaban bantuan tersebut. Dan setelah dilihat oleh saksi Yunani, dalam daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut tercatat nama saksi Yunani telah menerima 20 batang bibit kelapa sawit dan an. Saksi Yunani telah ditandatangani sedangkan saksi Yunani tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut dan juga tidak pernah menandatangani daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, bibit kelapa sawit yang dibagikan kepada petani penerimaan bantuan sebagaimana yang diusulkan harus dibuatkan tanda terima. Berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Sawal bersama dengan terdakwa Kasim membuat tanda terima bantuan bibit kelapa sawit An. Kelompok tani Sumber Rejeki dan kelompok tani Tunas Jaya. Namun tanda terima yang dibuat oleh saksi Sawal dan terdakwa Kasim tersebut isinya fiktif dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam daftar tanda terima bantuan bibit kelapa sawit, saksi Yunani tercatat menerima 20 (dua puluh) batang bibit kelapa sawit dan kolom tanda tangan pada tanda terima tersebut telah ditanda tangani, sedangkan pada kenyataannya saksi Yunani yang namanya tercantum dalam tanda terima tersebut tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit dan juga tidak pernah menandatangani tanda terima bantuan bibit kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Kasim, atas inisiatif dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kasim, saksi Sawal dan terdakwa Kasim menandatangani daftar tanda terima bantuan bibit kelapa sawit an. Anggota kelompok tani Sumber Rejeki yang didalamnya termasuk saksi Yunani sebagai penerima dengan cara menandatangani daftar nama-nama tersebut dengan menggunakan pena merk Pilot Standart secara spontan dan tidak ada mencontoh tanda tangan dari masing-masing nama yang bersangkutan.

- Bahwa nama-nama anggota kelompok tani Sumber Rejeki dalam tanda terima bantuan bibit kelapa sawit yang ditandatangani oleh saksi Sawal adalah :

1.	Sawal	5.	Buyung Upik	9.	Zulpi Karno
2.	Yunani	6.	Edianto	10.	Sri H
3.	Jawahir	7.	Epi H	11.	Noto
4.		8.	Zainal		

Sedangkan nama-nama anggota kelompok tani Sumber Rejeki dalam tanda terima bantuan bibit kelapa sawit yang ditandatangani oleh terdakwa Kasim adalah :

1.	Yunani	5.	Nopri	9.	Gunawan	13. D
2.	Kari Bunaini	6.	Marikin	10.	Elman	
3.	Sahmil	7.	Sulton	11.	Skia	
4.	Atul	8.	Jon	12.	Amrizal	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen permohonan usulan kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu tahun Anggaran 2010 an. Kelompok tani Sumber Rejeki dan tanda penerimaan bantuan bibit kelapa sawit yang ada nama dan tanda tangan saksi korban Yunani bukan tanda tangan saksi korban Yunani dan saksi korban Yunani tidak pernah menjadi ketua kelompok tani sumber Rezeki. Dan seluruh dokumen permohonan usulan kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit an. Kelompok tani sumber Rejeki dan tanda penerimaan bantuan bibit sawit an. Kelompok tani sumber Rejeki dibuat dan diserahkan oleh terdakwa Sawal bersama dengan saksi Kasim kepada Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu seolah-olah data dan tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sawal bersama-sama dengan saksi Kasim, saksi Yunani telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu secara materiil bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit akan tetapi bibit kelapa sawit tersebut tidak pernah saksi terima dan secara immaterial kerugian yang dialami oleh saksi korban Yunani adalah nama saksi digunakan untuk menjadi ketua kelompok tani sumber rejeki sedangkan kelompok tani tersebut tidak ada di Desa Karang Anyar II.

Perbuatan terdakwa Kasim Bin Durasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KASIM Bin DURASIN** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Sawal Bin Darmono Rebo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2010, saksi Sawal Bin Darmo Rebo (berkas terpisah) selaku Sekretaris Desa datang ke rumah terdakwa Kasim selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan bibit kelapa sawit dan mengajak terdakwa Kasim untuk membuat permohonan bantuan tersebut. Atas ajakan tersebut terdakwa Kasim berkata "membuat permohonan ini harus sabar pak, karena tidak bisa buru-buru" dan dijawab oleh saksi Sawal "biarlah aku dewe yang buat usulannya, kelak pak kasim tinggal tanda tangan" dan dijawab lagi oleh terdakwa Kasim "kalau begitu buatkanlah". Pada saat itu saksi Sawal meminta 2 (dua) kelompok tani dan terdakwa Kasim memberikan data kelompok tani Tunas Jaya dan kelompok tani Sumber Harapan, kemudian karena kelompok tani Sumber Harapan tidak mau mengusul maka saksi Sawal berkata akan membuat kelompok satu lagi. Setelah itu saksi Sawal datang lagi kepada terdakwa untuk meminta tanda tangan pengajuan bantuan ketua kelompok tani Tunas Jaya namun terdakwa beri cap stempel Gapoktan Sumber Harapan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib, bibit sawit sebanyak 1000 batang yang merupakan bantuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu tiba di Desa Karang Anyar II, dan pada saat itu yang menerima adalah terdakwa Kasim bersama dengan saksi Sawal. Kemudian bibit sawit yang diterima tersebut sebanyak 800 batang diturunkan di halaman rumah terdakwa Kasim sedangkan sisanya sebanyak 200 batang diturunkan di halaman rumah saksi Sawal dikarenakan tempat/lokasi rumah terdakwa Kasim sempit dan juga atas permintaan saksi Sawal bahwa bibit kelapa sawit yang diturunkan di rumah terdakwa Kasim sebanyak 800 batang sedangkan sisanya sebanyak 200 batang diturunkan di rumah saksi Sawal.
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani yang terdapat dalam Usulan Kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa

Hal 7 dari 17 Halaman. Put.No. 128/PID/2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu seharusnya menerima sejumlah 20 batang namun pada kenyataannya di lapangan pendistribusian bantuan bibit kelapa sawit tidak sesuai dengan daftar usulan yang ada dan pembagian bantuan kelapa sawit dibagikan secara bervariasi dan tidak sama dengan daftar usulan an. Kelompok tani Tunas Jaya dan kelompok tani Sumber Rejeki. Pembagian bantuan bibit sawit yang bervariasi ini atas dasar inisiatif dari saksi Sawal selaku Sekdes Karang Anyar II dikarenakan ada warga yang tidak terdaftar meminta bibit tersebut sehingga calon petani yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit ada yang mendapatkan 20 batang, 10 batang bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit tersebut.

- Bahwa dalam Daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit an. Penerima saksi Yunani, dkk. Tertulis jumlah bibit yang diterima masing-masing orang adalah 20 batang sedangkan pada kenyataannya tidak demikian bahkan saksi Yunani tidak ada menerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut. Kemudian saksi Yunani meminta kepada terdakwa Kasim Bin Durasin berkas pertanggungjawaban bantuan bibit kelapa sawit dengan tujuan untuk melihat berkas pertanggungjawaban bantuan tersebut. Dan setelah dilihat oleh saksi Yunani, dalam daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut tercatat nama saksi Yunani telah menerima 20 batang bibit kelapa sawit dan an. Saksi Yunani telah ditandatangani sedangkan saksi Yunani tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut dan juga tidak pernah menandatangani daftar penerima bantuan bibit kelapa sawit tersebut.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, bibit kelapa sawit yang dibagikan kepada petani penerimaan bantuan sebagaimana yang diusulkan harus dibuatkan tanda terima. Berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Sawal bersama dengan terdakwa Kasim membuat tanda terima bantuan bibit kelapa sawit An. Kelompok tani Sumber Rejeki dan kelompok tani Tunas Jaya. Namun tanda terima yang dibuat oleh saksi Sawal dan terdakwa Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut isinya fiktif dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam daftar tanda terima bantuan bibit kelapa sawit, saksi Yunani tercatat menerima 20 (dua puluh) batang bibit kelapa sawit dan kolom tanda tangan pada tanda terima tersebut telah ditanda tangani, sedangkan pada kenyataannya saksi Yunani yang namanya tercantum dalam tanda terima tersebut tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit dan juga tidak pernah menandatangani tanda terima bantuan bibit kelapa sawit.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Kasim, atas inisiatif dari terdakwa Kasim, saksi Sawal dan terdakwa Kasim menandatangani daftar tanda terima bantuan bibit kelapa sawit an. Anggota kelompok tani Sumber Rejeki yang didalamnya termasuk saksi Yunani sebagai penerima dengan cara menandatangani daftar nama-nama tersebut dengan menggunakan pena merk Pilot Standart secara spontan dan tidak ada mencontoh tanda tangan dari masing-masing nama yang bersangkutan.
- Bahwa nama-nama anggota kelompok tani Sumber Rejeki dalam tanda terima bantuan bibit kelapa sawit yang ditandatangani oleh saksi Sawal adalah :

1. Sawal	5. Buyung Upik	9. Zulpi Karno
2. Yusra	6. Ediyanto	10. Sri H
3. Jawahir	7. Epi H	11. Noto
4. Zainal Hakim	8. Zainal	

Sedangkan nama-nama anggota kelompok tani Sumber Rejeki dalam tanda terima bantuan bibit kelapa sawit yang ditandatangani oleh terdakwa Kasim adalah :

1. Yunani	5. Nopri	9. Gunawan	13. Darmawi
2. Kari Bunaini	6. Marikin	10. Elman	
3. Sahmil	7. Sulton	11. Skia	
4. Atul	8. Jon	12. Amrizal	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen permohonan usulan kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu tahun Anggaran 2010 an. Kelompok tani Sumber Rejeki dan tanda penerimaan bantuan bibit kelapa sawit yang ada nama dan tanda tangan saksi korban Yunani bukan tanda tangan saksi korban Yunani dan saksi korban Yunani tidak pernah menjadi ketua kelompok tani sumber Rezeki. Dan seluruh dokumen permohonan usulan kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit an. Kelompok tani sumber Rejeki dan tanda penerimaan bantuan bibit sawit an. Kelompok tani sumber Rejeki dibuat dan diserahkan oleh terdakwa Sawal bersama dengan saksi Kasim kepada Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu seolah-olah data dan tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sawal bersama-sama dengan saksi Kasim, saksi Yunani telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu secara materiil bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit akan tetapi bibit kelapa sawit tersebut tidak pernah saksi terima dan secara immaterial kerugian yang dialami oleh saksi korban Yunani adalah nama saksi digunakan untuk menjadi ketua kelompok tani sumber rejeki sedangkan kelompok tani tersebut tidak ada di Desa Karang Anyar II.

Perbuatan terdakwa Kasim Bin Durasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 18 Agustus 2011 No. Reg.Perk :PDM-104/Argam/08/2011 yang menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KASIM Bin DURASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM Bin DURASIM, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 005 dari CV. Meili;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Oktober 2010 an. Sawal ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2010 an. Kasim ;
- 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Bibit Kelapa Sawit untuk 25 Kelompok Tani Sumber Harapan tanggal 31 Oktober 2010 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 3 (tiga) lembar surat Nomor : 043/Sekr/Kr II/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Mohon Bantuan Bibit Sawit dan Karet dari an. Kepala Desa sdr. Sawal kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu;
- 3 (tiga) lembar tanda terima bibit kelapa sawit tanggal 30 Oktober 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0117, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0051, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Teknis Penyediaan Bibit Kelapa Sawit di Propinsi Bengkulu Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa SAWAL bin DARMO REBO ;

1. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASIM bin DURASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membuat surat palsu atau memalsukan surat**” ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa KASIM bin DURASIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 005 dari CV. Meili ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Oktober 2010 an. Sawal ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2010 an. Kasim ;
- 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Bibit Kelapa Sawit untuk 25 Kelompok Tani Sumber Harapan tanggal 31 Oktober 2010 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3 (tiga) lembar surat Nomor : 043/Sekr/Kr II/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Mohon Bantuan Bibit Sawit dan Karet dari an. Kepala Desa sdr. Sawal kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu ;
- 3 (tiga) lembar tanda terima bibit kelapa sawit tanggal 30 Oktober 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0117, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0051, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Teknis Penyediaan Bibit Kelapa Sawit di Propinsi Bengkulu Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa SAWAL bin DARMO REBO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 Oktober 2011 No. 168/Akta.Pid/ 2011/ PN.AM dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 17 Oktober 2011 No. 168/Akta.Pid/2011 /PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2011 dan terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2011 sesuai tanda terima memori banding tanggal 27 Oktober 2011 dan terdakwa telah pula menyerahkan memori banding pada tanggal 15 Nopember 2011 sesuai tanda terima memori banding tanggal 15 Nopember 2011, serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 168/Akta.Pid/2011/PN.AM pada tanggal 07 Desember 2011 dan terdakwa sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 168/ Akta.Pid/2011/PN.AM pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 22 Nopember 2011 No. W8.U4/168/HN.01.10/XI/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada terdakwa dan Jaksa Pununtut Umum, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebelum membahas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding akan menambah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang belum dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dan dakwaan primair tersebut terbukti, seharusnya Hakim tingkat pertama menambahkan dengan terbuktinya dakwaan primair, maka terhadap dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa dalam hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dapat dianulir oleh Majelis Hakim tingkat banding, sejalan dan sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, yang seharusnya perbuatan Terdakwa sebagai Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang membawahi beberapa 8 (delapan) kelompok tani. Kelompok tani harus bertindak secara Arif dan bijaksana untuk mengajukan perolehan bibit sawit dan karet tersebut, jangan menurut dari Terdakwa Sawal selaku Sekdes saja ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding penuntut Umum karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam proses penuntutan Terdakwa berstatus tahanan kota, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat haruslah segera masuk didalam tahanan, sedangkan Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya maksud tujuan Terdakwa membantu masyarakat dan para saksi tidak dirugikan bahkan merasa senang mendapat bibit sawit, terkecuali 1 (satu) orang keberatan yaitu saksi Azwar Yunani berkehendak menerima berbentuk uang, padahal bantuan dari Dinas dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu adalah bibit sawit dan bukan uang , karena itu terdakwa memohon kepada Hakim tingkat banding untuk dijatuhkan pidana Pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum, yang apabila hakim tingkat banding mempunyai penilaian lain untuk dijatuhkan pidana bersyarat ;

Menimbang, tentang permintaan Penuntut Umum tersebut untuk ditahan Terdakwa bagian yang akan dipertimbangkan nantinya dalam pertimbangan berikutnya perihal penjatuhan pidana sedangkan Terdakwa untuk dibebaskan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan dari tuntutan hukum bagian yang dipertimbangkan dalam pokok perkara dan diputuskan nantinya demikian juga tentang hukuman bersyarat pertimbangannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama putusan Pengadilan Negeri argamakmur No. 168/pid.B/2011/PN.AM. tanggal 12 Oktober 2011 telah benar dan tepat, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki oleh Hakim tingkat banding karena menurut hakim tingkat banding pidana tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipertimbangannya sebagai terurai dibawah nantinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa tidak menikmati perolehan bibit sawit tersebut, yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, walaupun Terdakwa untuk mendapatkannya dengan cara pengusulannya memalsukan tanda tangan para saksi, kenyataannya dari fakta hukum yang ada bibit sawit tersebut telah dibagikan kepada Masyarakat yang membutuhkan, masing-masing mendapatkan bibit 20 (dua puluh) batang, 15 (lima belas) dan 10 (sepuluh) batang dalam arti bukan hanya yang dapat nama-nama yang terdaftar dalam usulan terkecuali 1 (satu) orang yang keberatan atas perbuatan Terdakwa yaitu saksi Azwar Yunani meminta uang Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lihat Berita Acara sidang halaman 9,10 padahal bantuan tersebut bukanlah bentuk uang, karena Terdakwa tidak bersedia menyerahkan uang, maka saksi tersebut mengadukan terdakwa ke Kepolisian prihal Penipuan dan pemalsuan, dari fakta itu Hakim tingkat banding berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa masih didasarkan Ikhtikad baik dengan dibagi-bagikannya bibit tersebut kepada masyarakat dalam arti bukan untuk kepentingan sendiri, karenanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama perlu diperbaiki yaitu dengan pidana yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa yaitu pidana Percobaan sedangkan sikap saksi Azwar Yunani menurut hemat hakim tingkat banding tidak didasarkan Ikhtikad baik, seandainya bibit tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per batang X (dikalikan) 20 batang = Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).- dan permintaan Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).- tidak layak/ pantas apalagi secara umum hanya harga bibit sawit berkembang di masyarakat antara Rp. 20.000.- s/d Rp. 30.000.- sehingga permintaan saksi tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).- sudah mengarah kepada perbuatan yang tidak pantas ;

Hal 15 dari 17 Halaman. Put.No. 128/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana bersyarat dengan maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa (Terhukum) supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya ;

Menimbang. Terhadap hukuman bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karen Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa di bebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini hakim anggota II (H.ANTONO RUSTONO,SH,MH. BerbSeda pendapat (Desenting Opinion), dengan alasan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain (kelompok tani yang berhak menerima bibit kelapa sawit).
- Terdakwa perlu mendapat pelajaran dalam hidupnya.
- Menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat karena program membantu perkebunan rakyat Pemda Provinsi Bengkulu tidak mencapai sasaran.
- Agar timbul rasa jera, putusan percobaan tidak menimbulkan efek jera dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Hakim anggota II berpendapat :

- Hakim anggota II sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 168/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 12 Oktober 2011 atas nama Terdakwa Kasim Bin Durasim tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena putusan tersebut patut untuk dikuatkan.

Mengingat pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 14 a KUHP, serta KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 168/pid.B/PN.AM. sepanjang pidana yang dijatuhkan dan isi putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KASIM Bin DURASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat surat palsu atau memalsukan surat”. ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan selama 8 (Delapan) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 005 dari CV. Meili ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Oktober 2010 an. Sawal ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2010 an. Kasim ;
 - 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Bibit Kelapa Sawit untuk 25 Kelompok Tani Sumber Harapan tanggal 31 Oktober 2010 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3 (tiga) lembar surat Nomor : 043/Sekr/Kr II/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Mohon Bantuan Bibit Sawit dan Karet dari an.

Hal 17 dari 17 Halaman. Put.No. 128/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa sdr. Sawal kepada Kepala Dinas Perkebunan
Propinsi Bengkulu ;

- 3 (tiga) lembar tanda terima bibit kelapa sawit tanggal 30 Oktober 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0117, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Penyerahan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 0051, tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Teknis Penyediaan Bibit Kelapa Sawit di Propinsi Bengkulu Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa SAWAL bin DARMO REBO ;

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2012**, oleh kami : **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM. MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO,SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUARSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM. MH.

Hj. NURLELA KATUN, SH.MH.

H.ANTONO RUSTONO,SH,MH.

Panitera Pengganti ,



Disalin untuk kepentingan dinas.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

BAKRI ALI, S H
NIP. 195704241977031001